



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Raya Curup - Muara Aman 39264 082278351126

Pemerintah Kab. Lebong / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir Permohonan
2. Fotokopy akta pendirian/ perubahan perusahaan yang telah disahkan;
3. Fotokopy KTP Penanggung Jawab/ Pengurus Perusahaan
4. Pas Photo 3x4 sebanyak 3 lembar;
5. Fotokopy Izin Pemanfaatan Ruang
6. Fotokopy Keputusan Kelayakan Lingkungan/ Izin Lingkungan
7. Fotokopy Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan dari Kementerian yang membidangi kehutanan, apabila berada dalam Kawasan Hutan;
8. Fotokopi Keputusan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi;
9. Fotokopi SIUP dan TDP;
10. Pernyataan Kesanggupan membebaskan lahan bermaterai Rp. 6.000,-;
11. Pernyataan Kesanggupan Mengelola dan Menanggulangi Dampak Lingkung bermaterai Rp. 6.000,-;
12. Pernyataan Kesanggupan Mematuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan bermaterai Rp. 6.000,-;
13. Jaminan kemampuan keuangan untuk mengelola pemanfaatan langsung panas bumi;
14. Pernyataan kesanggupan melakukan ketentuan Corporate Social Responsibility (CSR) bermaterai Rp. 6.000,-;
15. Pernyataan kesanggupan memprioritaskan penggunaan tenaga kerja lokal bermaterai Rp. 6.000,-;
16. Pernyataan kesediaan membuka kantor cabang/ perwakilan di Kabupaten Lebong bermaterai Rp. 6.000,-;
17. Kesediaan memfasilitasi Tim ke Lapangan, apabila dibutuhkan;
18. Surat Pernyataan diatas Materai Rp. 6000, bahwa berkas yang anda masukan ke DPMPTSP adalah benar
19. Map 3 buah (Plastik 1 Buah, kertas 2 Buah)
20. Berkas permohonan dibuat rangkap 3


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Raya Curup - Muara Aman 39264 082278351126

Pemerintah Kab. Lebong / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Penjelasan dan penyerahan formulir
2. Menerima dan pemeriksaan dokumen/persyaratan
3. Pembuatan tanda terima berkas
4. Verifikasi berkas permohonan

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin

Pengaduan Layanan

dpmptspkablebong@gmail.com